

ABSTRAK

Dalam konteks ziarah makam atau ziarah kubur baik makam-makam orang biasa, orang alim, bahkan makam-makam yang dianggap keramat di beberapa wilayah pulau Bangka ini rutin dikunjungi pada waktu-waktu yang telah ditentukan atau khususnya pada bulan ruwah (istilah bagi masyarakat Bangka). Makam keramat tentunya adalah makam orang alim, orang baik semasa hidupnya selalu melakukan kebaikan. Banyak disebutkan dalam hadits Nabi tentang kriteria-kriteria orang baik dan paling abai atau bahasanya kerennya manusia ideal dalam pandangan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui hukum tradisi ziarah makam keramat lebih dalam dari masing-masing pendapat para tokoh yang berbeda pandangan, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan dokumentasi sekunder dan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian Terdapat *ikhtilaf* dikalangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Bangka Belitung. Namun kedua tokoh ini memiliki kesamaan pendapat dari keduanya adalah ziarah kubur atau makam merupakan suatu perkara sunnah, Berbedanya pandangan disebabkan berbedanya dasar hukum yang digunakan. Dari pandangan NU sendiri membolehkan tradisi ziarah makam keramat tersebut, dengan alasan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Tradisi tersebut juga bukan suatu keharusan yang mesti diadakan. Berbeda dengan pandangan Muhammadiyah bahwa tidak ada dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai Tradisi mengkeramatkan suatu makam, mengkeramat suatu makam tersebut tidak ada landasannya dalam syari'at semuanya sama kedudukannya dihadapan Allah *Subhanahu wata'ala*.

Kata Kunci : Ziarah Makam, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah,